



DEWANPERS

Etika

Menjaga dan Melindungi Kemerdekaan Pers

Tautan Berita di Medsos

Di era digital saat ini ternyata ada banyak wartawan tidak paham bagaimana cara membuat tautan berita di media dengan media sosial miliknya.



Foto bersama usai menyelesaikan sengketa pers antara TKN Jokowi-Ma'ruf vs Media Online *tirto.id*. Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo mengeluarkan surat bernomor 01/Pernyataan-DP/III/2019 tentang Pengaduan Hendra Setiawan atas nama TKN (Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf) terhadap media siber *tirto.id* tertanggal 28 Maret 2019. (baca selengkapnya halaman 7)

Kebijakan Dewan Pers Terhadap

Media Online Secara Umum dan Munculnya Pers "Abal-Abal"

Dewan Pers Selesaikan Sengketa Pers

TKN Jokowi-Ma'ruf vs Media Online *tirto.id*

Yosep Adi Prasetyo:

Tautan Berita di Medsos

Di era digital saat ini ternyata ada banyak wartawan tidak paham bagaimana cara membuat tautan berita di media dengan media sosial miliknya.

Celakanya ada banyak pimpinan media online menugaskan setiap wartawannya untuk menyebarkan luaskan berita di media sosial masing-masing. Juga di grup-grup *dark social*. Hal ini untuk memburu *click byte* yang akan membuat berita dibaca oleh lebih banyak orang. Atau memburu ranking tinggi versi *Alexa.com* yang menjadi ukuran media online yang dibaca banyak orang.

Banyak wartawan bukan hanya membagikan (share) atau membuat tautan (link up) berita, tapi juga menulis status terkait berita tersebut. Si wartawan juga lupa mematikan fitur di media sosial untuk mencegah orang lain menulis komentar atau memaki-maki orang yang ada dalam berita.

Ada juga kasus di mana seorang wartawan media cetak men-*share* berita yang ditulisnya di media sosial miliknya sebelum berita tersebut terbit. Sejumlah orang lantas memberikan komentar negatif terhadap pejabat yang ditulis dalam dalam berita tersebut. Akibatnya, kita sudah tahu, si pejabat melaporkan apa yang dialaminya ke polisi.

Dalam praktek *abal-abal*, seorang wartawan *abal-abal* sengaja menulis berita yang memojokkan seseorang lantas berita itu di-*share* di media sosial dan mengundang teman-temannya untuk juga berkomentar memojokkan senada dengan status yang ditulis terkait

orang tersebut. Tujuannya adalah untuk memermalukan orang yang ditulis dan ujung-ujungnya adalah agar orang tersebut menghubungi dan mengajak damai dengan cara membayar uang untuk menghentikan pemberitaan yang ada.



Yosep Adi Prasetyo

Menjalan tugas

Kita semua semestinya paham bahwa undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan jaminan hukum terhadap wartawan yang sedang bertugas. Dalam hak asasi manusia, negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak masyarakat dalam mendapat informasi (*right to information*) dan hak untuk tahu (*right to know*).

Wartawan adalah profesi yang menjalankan sebagian dari kewajiban negara tersebut. Karena itulah wartawan dalam menjalankan profesinya menda-

patkan perlindungan hukum. Pasal 8 Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan, "Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum".

Dari sisi hukum pidana, Pasal 50 KUHPidana menyatakan "barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan undang-undang, tidak dipidana". Pasal 310 butir (3) KUH Pidana menyatakan, "Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri." Dengan demikian pekerjaan investigasi yang terkait dengan kepentingan publik tak boleh dipidana.

Namun kita semestinya juga tahu bahwa perlindungan hukum kepada wartawan hanya diberikan saat yang bersangkutan sedang menjalankan tugas jurnalistiknya. Saat ber-*medsos-ria*, seorang wartawan jelas tidak sedang menjalankan tugas jurnalistik. Demikian pula dengan sebuah institusi pers.

Boleh saja pers menggunakan sarana media sosial untuk menyebarluaskan produk jurnalistik yang dibuatnya. Sejauh hanya *link up* maka itu bagian dari produk jurnalistik, tapi wartawan yang menyebarkannya tak perlu menulis status apalagi yang bernada negatif. Demikian pula sebagian fitur pada media sosial yang memungkinkan orang untuk berkomentar bahkan memaki sebaiknya dimatikan.



Produk berbeda

Produk pers dan produk media sosial jelas berbeda, baik mulai dari pembuatannya hingga pengelola dan cara penyampaian. Pada produk pers *output*-nya adalah berita atau informasi yang telah diverifikasi oleh wartawan dan diklarifikasi kepada sumber-sumber yang berkompetan, sedang produk media sosial baru sebatas informasi saja.

Dari sisi pembuatan produk pers melibatkan kompetensi wartawan dan adanya pertanggungjawaban air terjun (*waterfall responsibilities*) mulai dari wartawan mencari berita di lapangan, menuliskannya dan diperiksa oleh redaktur, redaktur pelaksana, wakil pemimpin redaksi hingga

pemeriksa terakhir yaitu pemimpin redaksi. Ada batasan yang tak boleh dilanggar yaitu Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Sedangkan media sosial bisa dibuat dan disebar oleh siapa saja secara individual. Ingat di media sosial ada banyak orang bersembunyi dengan menggunakan akun-akun samaran bahkan akun palsu.

Boleh saja seorang wartawan menyebarkan berita melalui media sosial, tapi sebaiknya jangan pernah meng-*upload* berita sebelum berita aslinya diberitakan, jangan membuat status negatif atau menyerang pihak lain, matikan fitur di media sosial yang ada (semacam Facebook) agar tak ada orang yang bisa membuat status negatif yang menyerang orang atau lembaga.

Cara lain apabila media sosial memang sengaja dibuat dan dikelola oleh sebuah perusahaan pers media adalah dengan melakukan patroli siber sehari bisa dilakukan 4 kali pada pagi, siang, sore dan malam. Semua komentar tak bertanggungjawab yang menyudutkan orang, menghina dan menfitnah orang bisa dihapus dari laman. Jangan lupa juga perlu dibuat sebuah *disclaimer* agar orang tak menulis status negatif dan bila menulis status negatif bisa dicoret dari daftar pertemanan (*unfriend*).

Bila hal-hal tersebut dilakukan niscaya wartawan dan media tak akan menghadapi persoalan hukum, apalagi diancam dengan UU ITE.***

Tahukah Anda.....?**Pasal 11****Kode Etik Jurnalistik (KEJ)**

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran

- a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya
- b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain
- c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki



Jimmy Silalahi:

Kebijakan Dewan Pers Terhadap Media Online Secara Umum dan Munculnya Pers “Abal-Abal”

Dewan Pers sejak Hari Pers Nasional 9 Februari 2012 sudah menandatangani kesepakatan bersama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan juga sudah diperbarui pada 9 Februari 2017. Intinya, kasus-kasus yang terkait penyalahgunaan profesi pers yang tergolong kriminal akan langsung ditangani oleh Polri. Namun bila kasus pers yang terkait pemberitaan dan dilakukan oleh pers yang profesional secara kelembagaan, akan ditangani oleh Dewan Pers.

Suatu saat, di pertengahan Desember 2008, di salah satu Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sanggau Kapuas Kalimantan Barat.

Hari masih pagi, sekitar jam 06.30. Saat itu saya sedang berdiri di depan halaman rumah mertua saya yang jaraknya hanya sekitar 50 meter dari pintu gerbang sekolah tersebut. Kebetulan saya memang sedang liburan disana.

Tertarik melihat ramainya anak sekolah dan para guru yang berjalan kaki memasuki sekolah, pemandangan yang khas jelang jam masuk sekolah. Entah kenapa mata saya mendadak tertuju ke beberapa laki-laki dewasa yang berkumpul di depan gerbang sekolah, mondar mandir sambil memantau kondisi di dalam sekolah. Penasaran, saya pun mencoba mendekat ke arah gerbang sekolah. Agar tak mencolok, saya pura-pura seperti ikut melihat-lihat ke arah dalam sekolah, sambil sesekali memperhatikan tingkah laku orang-orang tersebut. Saya melihat mereka memakai tanda pengenal bertuliskan “Pers”, namun tak jelas nama mediana.

Ternyata orang-orang tadi

mendadak masuk ke dalam sekolah. Saya penasaran, kebetulan ada petugas jaga sekolah yang melintas. Saya pun permisi meminta waktunya sejenak. Saya



Jimmy Silalahi

tanyakan siapa orang-orang yang barusan saya lihat tadi. Petugas jaga menjelaskan bahwa orang-orang tersebut adalah wartawan, yang selalu rutin satu atau dua kali seminggu mendatangi sekolah.

Tak hanya sekolah tersebut, tapi juga sekolah lainnya di sekitar pusat Kabupaten Sanggau Kapuas. Katanya, mereka kerap mendatangi kepala sekolah dan para guru menanyakan masalah

kesiswaan, anggaran sekolah, dan masalah lainnya, yang ujung-ujungnya..meninta uang transport, uang sarapan pagi atau sejenisnya. Kepala sekolah dan para guru disitu pun tak berdaya, terpaksa menuruti permintaan orang-orang tersebut karena jika tak dituruti, diancam akan diberitakan di media cetak dan *online*. Saya tanyakan kembali, mengapa sekolah tak mengadukannya ke polisi. Ternyata pihak sekolah tak berani, khawatir masalahnya jadi panjang, dan memilih jalan berdamai dengan menuruti permintaan orang-orang tersebut. Wartawan menjadi sosok yang menakutkan, sekaligus menjengkelkan bagi pihak sekolah tersebut. Penyalahgunaan profesi wartawan atau jurnalis inilah yang tergolong pers tidak profesional atau sering disebut dengan pers abal-abal.

Modus penyalahgunaan profesi wartawan atau jurnalis ini memang banyak terjadi dimana-mana, di seluruh Indonesia. Dalam kesempatan bertugas di 34 Propinsi di seluruh Indonesia, saya sering menemukan hal tersebut. Mengaku wartawan, namun mediana tak jelas. Biasanya pers abal-abal ini muncul bergerombol,



beberapa orang, dengan atribut tertentu, namun bila diteliti biasanya nama mediana tidak familiar, jarang terdengar. Apalagi saat ini marak media *online*. Bahkan blog-blog pribadi banyak yang mengaku sebagai portal berita atau pers. Ini memang salah satu dampak era kebebasan pers, dimana penerbitan pers tidak lagi memerlukan izin, kecuali radio dan televisi yang menggunakan ranah publik frekuensi.

Data Kementerian Kominfo hingga tahun 2017 ada sekitar 43.000 situs *online* yang mengaku sebagai portal berita. Fantastis jumlahnya. Walaupun akhirnya berdasarkan kerjasama analisa dari Kementerian Kominfo dan Dewan Pers, hampir seluruh dari jumlah tersebut adalah blog-blog pribadi yang bukan berkategori media pers. Bisa ditebak, klaim tersebut tentu bermotif tertentu, termasuk ekonomi. Sebab jika mengaku sebagai media pers, maka mereka dapat mencoba untuk mendapat pengakuan dari Dewan Pers dengan mendaftar ke pendataan perusahaan pers oleh Dewan Pers. Sebab sesuai dengan pasal 15 ayat 2 (g) UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Dewan Pers melakukan pendataan perusahaan pers. Jika mereka sudah mendaftar, terdata dan mendapat pengakuan, tentu bisa mencari iklan, termasuk mendapat jatah langganan dari Pemerintah Daerah.

Standar Kualitas

Sesungguhnya UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, dan dijabarkan melalui Peraturan Dewan Pers Nomor 04/Peraturan-DP/III/2008 Tentang Standar Perusahaan Pers, telah mewajibkan seluruh perusahaan pers di tanah air mesti berbadan

hukum Indonesia, mengumumkan secara terbuka alamat dan nama penanggungjawab, menjamin kesejahteraan karyawan termasuk jurnalisnya, serta kewajiban lainnya dalam konteks profesionalisme pers. Tidak terkecuali media atau pers *online*.

Sesungguhnya UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, dan dijabarkan melalui Peraturan Dewan Pers Nomor 04/Peraturan-DP/III/2008 Tentang Standar Perusahaan Pers, telah mewajibkan seluruh perusahaan pers di tanah air mesti berbadan hukum Indonesia, mengumumkan secara terbuka alamat dan nama penanggung jawab, menjamin kesejahteraan karyawan termasuk jurnalisnya, serta kewajiban lainnya dalam konteks profesionalisme pers. Tidak terkecuali media atau pers *online*.

Secara umum, aturan untuk standar perusahaan pers juga berlaku untuk perusahaan pers *online*. Satu media atau situs atau blog pribadi tidak bisa langsung mengaku sebagai pers atau perusahaan pers *online* bila belum memenuhi ketentuan di standar perusahaan pers. Lebih lanjut terkait standar perusahaan pers, yang dimaksud perusahaan pers

adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.

Perusahaan pers, termasuk perusahaan pers online wajib berbadan hukum perseroan terbatas dan badan-badan hukum yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks jaminan pertanggung jawaban hukum dan bisnis, Dewan Pers mendorong agar perusahaan pers online berbadan hukum perseroan terbatas. Perusahaan pers harus mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM atau instansi lain yang berwenang. Dewan Pers juga tidak menganjurkan penggunaan nama media yang mirip lembaga penegak hukum (Buser, Intel, dan lain-lain). Hal ini berdasarkan pengalaman banyaknya kasus pengaduan ke Dewan Pers terkait penyalahgunaan profesi pers, yakni pemerasan dan intimidasi dari oknum yang mengaku wartawan dari media khususnya media online yang bernama mirip penegak hukum. Oknum wartawan tersebut datang ke lembaga-lembaga baik pemerintahan, perusahaan, hingga sekolah-sekolah. Sangat berani dalam menjalankan modus yang sebenarnya sudah terkategori kriminal.

Dalam hal finansial, perusahaan pers (termasuk perusahaan pers online) mesti memiliki modal dasar sekurang-kurangnya sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atau ditentukan oleh Peraturan Dewan Pers. Perusahaan pers harus memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk men-



jalankan kegiatan perusahaan secara teratur sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan. Hal ini sangatlah penting untuk bisa menjamin keberlangsungan perusahaan pers, agar ada jaminan baik bagi karyawannya maupun masyarakat. Sebab perusahaan pers hadir secara rutin untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat, tidak timbul tenggelam tanpa sebab yang akhirnya menciptakan ketidakpercayaan di masyarakat sebagai konsumen berita dari perusahaan pers.

Selanjutnya, dalam standar perusahaan pers juga diatur bahwa perusahaan pers (termasuk perusahaan pers online) juga wajib memberi upah kepada wartawan dan karyawannya sekurang-kurangnya sesuai dengan upah minimum provinsi minimal 13 kali setahun. Salah satu penyebab utama pelanggaran etika oleh jurnalis/wartawan adalah karena ketiadaan jaminan kesejahteraan dari perusahaan pers tempatnya bekerja. Ini yang membuat oknum wartawan berusaha mencari kesejahteraan di tempat lain secara tidak profesional, seperti menerima suap, pemerasan, dan sejenisnya. Hal ini juga mendapat perhatian khusus saat Hari Kebebasan Pers Sedunia yang dilaksanakan di Jakarta di awal Mei 2018. Perusahaan pers juga wajib memberi kesejahteraan lain kepada wartawan dan karyawannya seperti peningkatan gaji, bonus, asuransi, bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih, yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama. Khusus terkait hal ini memang banyak perbincangan di berbagai forum yang memberi penekanan pada tingkat kemampuan perusahaan pers online yang tersebar di berbagai daerah untuk memberi

peningkatan gaji, bonus, asuransi, dan sejenisnya. Apalagi sejak tahun 2016, tercatat adanya krisis finansial yang sangat signifikan dialami banyak perusahaan pers di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Namun disadari, pedoman agar perusahaan pers meningkatkan gaji dan bentuk kesejahteraan lainnya memang sangat penting agar wartawan bisa semakin termotivasi untuk lebih profesional di masa mendatang, khususnya dalam menghadapi persaingan perusahaan pers yang sangat kompetitif di era kecanggihan teknologi ke depan. Perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajibannya.

Dalam konteks hukum, perusahaan pers (termasuk perusahaan pers online) wajib memberikan perlindungan hukum kepada wartawan dan karyawannya yang sedang menjalankan tugas perusahaan. Harus diakui, untuk hal ini memang masih menjadi perhatian serius. Sesuai data di Dewan Pers, sejak tahun 1996 hingga saat ini tercatat ada 11 (sebelas) wartawan Indonesia yang dibunuh, dan puluhan lainnya menjadi korban kekerasan dalam menjalankan tugasnya. Sebenarnya hal ini dapat diminimalisir jika perusahaan pers dapat lebih optimal dalam memberi perlindungan hukum bagi wartawannya, termasuk rutin mengedukasi dan membekali wartawannya terkait pemahaman pentingnya hukum pers dan proteksi terhadap kerja jurnalis/wartawan. Perusahaan pers memberikan pendidikan dan atau pelatihan kepada wartawan dan karyawannya untuk meningkat-

kan profesionalisme. Pemutusan hubungan kerja wartawan dan karyawan perusahaan pers tidak boleh bertentangan dengan prinsip kemerdekaan pers dan harus mengikuti Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Perusahaan pers (termasuk perusahaan pers online) juga wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan. Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan. Perusahaan pers yang sudah 6 (enam) bulan berturut-turut tidak melakukan kegiatan usaha pers secara teratur dinyatakan bukan perusahaan pers dan kartu pers yang dikeluarkannya tidak berlaku lagi. Hal lainnya yang juga penting adalah industri pornografi yang menggunakan format dan sarana media massa yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi bukan tergolong perusahaan pers. Termasuk diantaranya portal-portal online saat ini yang dengan sengaja menyisipkan gambar-gambar pornografi yang diklaim sebagai iklan alat kontrasepsi atau iklan kategori dewasa lainnya. Di era yang semakin penuh tantangan dengan dinamika yang ada serta perkembangan teknologi, ke depan bisa saja akan dilakukan penyempurnaan Standar Perusahaan Pers, khususnya untuk perusahaan pers online atau media siber. Ini akan menjadi satu keharusan demi peningkatan kualitas perusahaan pers online.

Jimmy Silalahi

Wakil Ketua

Komisi Hukum Dewan Pers

Bersambung ke edisi April



Dewan Pers Selesaikan Sengketa Pers TKN Jokowi-Ma'ruf vs Media Online *tirto.id*

Dewan Pers berhasil menyelesaikan sengketa pers antara TKN Jokowi-Ma'ruf vs Media Online *tirto.id*. Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo mengeluarkan surat bernomor 01/Pernyataan-DP/III/2019 tentang Pengaduan Hendra Setiawan atas nama TKN (Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf) terhadap media siber *tirto.id* tertanggal 28 Maret 2019.

Intinya Dewan Pers menyatakan bahwa permasalahan *tirto.id* dan TKN selesai melalui mediasi Dewan Pers. Adapun isi selengkapnya Pernyataan Dewan Pers itu sebagai berikut:

Dewan Pers menerima pengaduan dari Saudara Hendra Setiawan SH, MH, Tim Direktorat Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin (selanjutnya disebut Pengadu), tertanggal 19 Maret 2019, terhadap Media Siber *tirto.id* (selanjutnya disebut Teradu).

Pengaduan ini terkait dengan meme dan ilustrasi tentang KH Ma'ruf Amin, yang menurut Pengadu, seolah-olah menyatakan "Zina bisa dilegalisir" dan pada bagian bawah diperlihatkan ilustrasi dari Teradu yang menyatakan "oke gaes jangan lupa kedepannya sedia kondom dan cap tiga jari yes". Meme dan ilustrasi tersebut diunggah melalui akun milik Teradu, tanggal 17 Maret 2019.

Menurut Pengadu, Teradu memperlihatkan dengan jelas pemberitaan tendensius dan mengarah ke perusakan elektabilitas Jokowi-Ma'ruf. Teradu telah menggalang opini untuk menimbulkan persepsi buruk melalui kampanye hitam dan memotong pernyataan KH Ma'ruf Amin ketika debat cawapres sehingga menimbulkan makna lain.

Dewan Pers telah meminta klarifikasi kepada Pengadu dan



Penyelesaian Pengaduan Hendra Setiawan atas nama TKN (Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf) terhadap media siber *tirto.id* jum'at (22 Maret 2019).

Teradu pada Jumat, 22 Maret 2019, Pengadu dan Teradu hadir. Dari pertemuan klarifikasi tersebut dinyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Teradu

- Meme dan ilustrasi yang diadukan Pengadu diunggah melalui akun twitter resmi Teradu dan merupakan produk *newsroom* Teradu
- Berita yang diunggah di media sosial milik Teradu memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP) yang ketat. Namun mengenai meme yang diadukan Pengadu, Teradu mengakui SOP tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga terjadi kesalahan fatal.
- Teradu segera mencabut meme dan ilustrasi yang dipersoalkan disertai per-

mintaan maaf kepada pihak-pihak yang telah dirugikan sesuai Pasal 10 Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

2. Pengadu

- Meminta Dewan Pers untuk menilai *meme* dan ilustrasi yang dipersoalkan sesuai dengan kewenangan Dewan Pers.
- Meminta Dewan Pers agar memfasilitasi konperensi pers antara Teradu, Pengadu dan Dewan Pers yang intinya bahwa Teradu mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Jokowi-Maruf dan pihak-pihak yang dirugikan mengingat *meme* tersebut telah viral.

Berdasarkan hasil klarifikasi tersebut dan materi yang diadukan, Dewan Pers menilai:



1. Akun resmi media sosial Teradu merupakan bagian integral dari *newsroom* Teradu karena konten yang dihasilkan dan diunggah di akun tersebut dibuat dan dikelola dengan mengacu pada proses kerja jurnalistik dan KEJ.
2. Meme yang dipersoalkan Pengadu melanggar Pasal 1 dan 3 KEJ karena tidak akurat dan mengandung opini yang menghakimi.
3. Tindakan Teradu segera mencahut *meme* yang dipersoalkan disertai permintaan maaf kepada pihak-pihak yang dirugikan sesuai dengan Pasal 10 KEJ.

Pengadu (Ade Irfan Pulungan) dan Teradu (Sapto Anggoro) dengan difasilitasi Dewan Pers telah mengadakan konferensi pers tanggal 22 Maret 2019 di Ruang Sabam Leo Batubara, Lantai VII Gedung Dewan Pers. Sesuai dengan permintaan Pengadu, dalam konferensi pers tersebut Teradu telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada TKN Jokowi-Ma'ruf Amin dan pihak-pihak yang dirugikan serta masyarakat. Dengan demikian pengaduan ini dinyatakan selesai.

Pemimpin Redaksi *Tirto.id*, A Sapto Anggoro, seperti dikutip *republika.co.id* merasa lega dengan

surat yang dikeluarkan oleh Dewan Pers dan disepakati kedua belah pihak, pengadu dan teradu. Kembali Sapto mengapresiasi kebesaran jiwa TKN dan pihak-pihak yang merasa dirugikan, berjanji tak terjadi di masa datang, dan sepakat dengan banyak pihak bahwa agar Pilpres menjadi pesta demokrasi yang menggembirakan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasilnya menjadi yang terbaik juga buat bangsa Indonesia.

Segera meralat

Untuk lebih memperoleh gambaran terkait kasus ini, seperti diunggah oleh *tirto.id*, TKN diwakili oleh Ade Irfan Pulungan selaku Direktur Hukum dan Advokasi TKN, menyampaikan bahwa tujuannya mengadakan *tirto.id* ke Dewan Pers agar media konsisten mematuhi kode etik jurnalistik.

"Kami memberikan apresiasi kepada *tirto* yang telah mengakui kesalahannya, yang telah mengakui keteledorannya, yang telah juga dengan sungguh-sungguh meminta maaf," katanya.

Ade Irfan juga menambahkan bahwa ia tidak ingin kasus serupa terjadi kepada siapa pun. "Kita berharap Dewan Pers membuat sebuah imbauan tertulis atau surat edaran secara tertulis, penegasan

kepada seluruh jurnalis kita, seluruh media kita untuk berhati-hati dalam hal memberitakan apapun dalam konteks Pemilu," pintanya.

Sedangkan Sapto Anggoro menegaskan bahwa *tirto* bertanggungjawab sepenuhnya atas *meme* yang dinilai mendiskreditkan Cawapres Maruf Amin dan Nahdlatul Ulama (NU).

"Kami akui melakukan kekeliruan fatal. Konten tersebut keluar dari *newsroom*, melewati keredaksian, sehingga tanggung jawab ada di pundak redaksi," kata Pemimpin Redaksi *tirto.id* itu.

Sapto menjelaskan, saat menemukan materi yang salah itu, redaksi langsung melaksanakan pasal 10 Kode Etik Jurnalistik yaitu meralat dan merevisi serta meminta maaf. "Esoknya pun kami sudah memuat hak jawab dari TKN," tambahnya.

Sapto juga mengapresiasi sikap TKN yang setuju menyelesaikan masalah ini di Dewan Pers. "Saya ucapkan terima kasih pada TKN yang berbesar hati menerima kesalahan kami," katanya. "Saya ucapkan kepada Dewan Pers juga yang memfasilitasi atas kejadian ini."

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Djauhar mengingatkan agar media berhati-hati dalam membuat produk jurnalistik. "Saya atas Dewan Pers mengimbau hendaknya hati-hati atas produk yang dihasilkannya. Jangan sampai menimbulkan kegiatan yang tidak enak apalagi berhubungan pemilu," katanya. "Karena kita ingin pemilu bermartabat. Aman nyaman dan mampu ciptakan demokrasi yang sehat yang maju.

(Red/H)

PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2016-2019:

- Ketua: Yosep Adi Prasetyo
- Wakil Ketua: Ahmad Djauhar
- Anggota: Anthonius Jimmy Silalahi, Imam Wahyudi, Nezar Patria, Hendry Chairudin Bangun, Ratna Komala, Reva Dedy Utama, Sinyo Harry Sarundajang
- Kepala Sekretariat: Syaefudin

REDAKSI ETIKA:

- Penanggung Jawab: Yosep Adi Prasetyo
- Redaksi: Herutjahjo, Chelsia, Wawan Agus Prasetyo, Jayanto Arus Adi, Reza Andreas, Markus LP, Bunga Tiara (foto)
- Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:
Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.
Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Faks. (021) 3452030
Surel: sekretariat@dewanpers.or.id
Twitter: @dewanpers
Laman: www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id

(ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)



Dewan Pers Keluarkan 3 PPR

Pada Maret 2019, Dewan Pers mengeluarkan 3 Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) terhadap *mediaindonesia.com* atas pengaduan Kementan; PPR terhadap *timesbanyuwangi.com* atas pengaduan Fanny Tri Jambore terhadap *timesbanyuwangi.com*; dan PPR terhadap *sultrakini.com* atas pengaduan La Jalimu.

Dewan Pers melalui Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers juga berhasil menyelesaikan pengaduan sengketa pers melalui mediasi dan adjudikasi yang dituangkan dalam Risalah Penyelesaian Pengaduan sebanyak 1 (satu) Risalah yakni Kementan dengan *detik.com*.

Pada periode ini juga dikeluarkan 16 surat teguran; 13 surat undangan untuk penyelesaian pengaduan melalui mediasi dan adjudikasi serta 10 surat lainnya.

Terkait penyelesaian pengaduan itu, Dewan Pers melalui Komisi Pengaduan Masyarakat

dan Penegakan Etika Pers juga mencatat munculnya gejala media massa mengangkat informasi viral di media sosial. Hal ini seringkali bermasalah.

Karena itu, Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo seperti dikutip *antara.com* menyatakan, media massa agar berhati-hati bila tidak mengambil informasi viral di media sosial untuk dijadikan berita. Informasi viral yang ada di ranah media sosial belum bisa dipastikan kebenarannya sehingga media massa harus hati-hati terhadap hal tersebut.

Jangan mengambil hal-hal yang sedang viral di medsos menjadikannya sebuah berita," kata Yosep Adi Prasetyo pada Seminar Bertajuk Peran Pers Dalam Mendorong Pemilu Berkualitas," di Kota Bandung, Rabu (20/3/2019).

Dewan Pers menekankan agar media massa bisa membedakan mana informasi fakta atau jelas kebenarannya dan mana yang hoaks. "Perlakukan apa yang ada di media sosial hanya sebagai sebuah 'informasi'," katanya.

(Red/H)

Media Harus Selalu Ingat: Klarifikasi, Verifikasi dan Konfirmasi

Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo mengatakan, media harus berhati-hati menulis berita yang kemudian disebar di media sosial atau menuliskan informasi di media sosial menjadi sebuah berita.

Dewan Pers mengingatkan media akan pentingnya klarifikasi, verifikasi, dan proses konfirmasi dalam penulisan berita secara umum umum, terlebih saat-saat proses Pemilu 2019.

"Tolong hati-hati membuat berita yang kemudian disebar di media sosial atau sebaliknya. Perlakukan seluruh yang ada di media sosial itu sebagai informasi," ujar Yosep yang biasa disapa Stanley di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Jumat (22/3/2019).

Ia mengatakan, informasi di media sosial bisa dijadikan bahan

awal untuk penulisan berita, tetapi perlu dilakukan klarifikasi, verifikasi, dan konfirmasi.

Dia mencontohkan, kasus pelaporan Tim Kampanye Nasional (TKN) atas berita *Indopos* yang dinilai merugikan paslon nomor urut 01.

Dalam kasus ini, Dewan Pers menemukan bahwa *Indopos* tidak melakukan konfirmasi dalam berita yang dimuat.

"Tidak ada konfirmasi sehingga berita yang dibantah oleh kedua pihak dimuat menjadi berita," kata Stanley.

Ia mengingatkan agar pekerja media melakukan pemeriksaan detail setiap akun yang menjadi rujukan informasi. Sebab, banyak akun yang dikelola oleh buzzer.

"Verifikasi dulu, apakah itu akun palsu atau bukan. Produk jurnalistik harus memverifikasi," ujar Stanley.

Stanley mengatakan, dengan fenomena masyarakat yang sulit membedakan berita dan hoaks, media diharapkan menjadi *clearing house*.

(Sumber: *kompas.com*)



Galeri

Komisi Pengaduan Dewan Pers (deret kiri) memediasi Indra Bonaparte dengan *Indo Pos* di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (5/3/2019).



Workshop Peliputan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (6/3/2019).

Suasana FGD Pedoman Peliputan Kasus Bunuh Diri yang diselenggarakan oleh Dewan Pers di Ruang S. Leo Batubara, Gedung Dewan Pers, Jakarta, Jum'at (8/3/2019)



Penyelesaian Pengaduan Kementerian Pertanian terhadap Media Siber *detik.com* di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (13/3/2019).





Penandatanganan Perjanjian
Kerjasama antara Dewan Pers dengan
Conselho de Imprensa de Timor-
Leste di Gedung Dewan Pers, Jakarta,
Jum'at (15/2/2019).

Dewan Pers menyelenggarakan FGD
Penyusunan Pedoman Peliputan di
Wilayah Tentara Nasional Indonesia di
Ruang S. Leo Batubara, Gedung Dewan
Pers, Jakarta, Selasa (19/3/2019).



Workshop Peliputan Pemilihan Legislatif
dan Pemilihan Presiden 2019 di
Gorontalo, Rabu (20/3/2019).

Workshop Peliputan Pemilihan Legislatif
dan Pemilihan Presiden 2019 Provinsi
Kalimantan Tengah di Kota Palangka Raya,
Kalimantan Tengah, Kamis (21/3/2019).



Galeri

Verifikasi perusahaan pers terhadap media siber Kabar Publik di Gorontalo oleh anggota Dewan Pers Ratna Komala dan Jimmy Silalahi. (19/03/2019).



Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, menerima pengaduan Tim Badan Pemenangan Nasional Capres #2 terhadap Metro TV di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Jum'at (22/03/2019).



Tenaga Ahli Dewan Pers, Christiana Chelsia Chan (kemeja biru tua), menerima kunjungan Pemerintah Kota Tomohon di Gedung Dewan Pers, Rabu (27/03/2019).



Foto bersama peserta Developing Media Guidelines on Hate Speech & Coverage of Acts of Terrorism & Violence for the South East Asia Region yang berlangsung pada 29-31 Maret 2019 di Kuala Lumpur, Malaysia.

